

**KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN NEGERI LABUAN BAJO**

**NOMOR : W26-U15/S2 /SK/KP.04.6/V/2017**

**TENTANG**

**PENGELOLA / OPERATOR APLIKASI SISTEM INFORMASI MANAJEMEN  
AKUNTANSI BARANG MILIK / KEKAYAAN NEGARA (SIMAK – BMN)  
PADA PENGADILAN NEGERI LABUAN BAJO**

**KETUA PENGADILAN NEGERI LABUAN BAJO**

- Menimbang :**
- Bahwa dalam rangka tertib administrasi pengelolaan Barang Milik Negara di lingkup Pengadilan Negeri Labuan Bajo, maka dipandang perlu untuk menunjuk pegawai sebagai Petugas Operator SIMAK – BMN.
  - Bahwa nama yang tercantum dalam surat keputusan ini dipandang mampu dan cakap untuk ditunjuk sebagai pengelola/operator SIMAK - BMN pada Pengadilan Negeri Labuan Bajo.
- Mengingat :**
- Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara.
  - Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara.
  - Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 tentang Mahkamah Agung.
  - Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1986 sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 49 Tahun 2009 tentang Peradilan Umum.
  - Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Laporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah.

**MEMUTUSKAN**

**Menetapkan :**

- Pertama :** Menunjuk dan mengangkat MARCHYA EVANGELINA WABANG, SH sebagai Pengelola/Operator SIMAK – BMN pada Pengadilan Negeri Labuan Bajo.
- Kedua :** Pengelola/Operator SIMAK – BMN diharapkan melaksanakan Surat Keputusan ini dengan rasa penuh tanggung jawab dan dan berkewajiban melaporkan pelaksanaan tugas dan tanggung jawab kepada Ketua Pengadilan Negeri Labuan Bajo.
- Ketiga :** Surat Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkannya dengan ketentuan apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan atau perkembangan lain akan dilakukan perbaikan / peninjauan kembali sebagaimana mestinya.
- Keempat :** Petikan Surat Keputusan ini diberikan kepada yang bersangkutan untuk diketahui dan dilaksanakan sebagaimana mestinya.
- Kelima :** Dengan ditetapkan keputusan ini maka keputusan terdahulunya dicabut dan dinyatakan tidak berlaku lagi.

Ditetapkan di Labuan Bajo

Pada tanggal : 10 Mei 2017

✓ **KETUA PENGADILAN NEGERI LABUAN BAJO** *li*

**IGEDE YULIARTHA, S.H. M.H.**

**NIP. 19750717 199403 1 001**